



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat Puskesmas Keruak, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan kuasa khusus kepada Irwan Juhhadi, S.H. dan Lalu Muh. Suhaendy, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum di Jalan Meliwis Beach, Dusun Labuaji, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/332/SK/Hk.05/IX/2020 tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 07 Juni 2015 di Kampung Koko Desa, Desa

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Tertanggal 07 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Otak Desa, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang keturunan;

- a. ANAK 1, perempuan umur 4 tahun (ikut Termohon);
- b. ANAK 2, perempuan umur 2 bulan (ikut Termohon);

3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- c. Termohon sering mengabaikan nasihat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 12 Februari 2020 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 16 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa saya/Termohon menolak seluruh dalil- dalil pemohon terkecuali yang di akui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa saya menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada poin 3.1, karena faktanya pemohonlah yang tidak pernah mau jujur kepada saya tentang perasaannya yang ternyata setelah ketahuan selingkuh baru mengatakan kalau dirinya tidak pernah bahagia selama pernikahan. Dan itu artinya selama 5 tahun pernikahan hingga mempunyai 2 (dua) anak dia tidak jujur kepada saya selaku istrinya;
3. Bahwa saya menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 3.2, karena pada faktanya orang tua saya tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, karena selama ini saya tidak pernah menceritakan masalah apapun dalam rumah tangga kami kepada orang tua saya, baik itu perlakuan buruk Pemohon kepada saya yang sering berkata kasar dan melakukan tindak kekerasan kepada saya, bahkan pada saat saya mendapati Pemohon berselingkuh di depan mata saya dan anak kami pun saya tidak bercerita. Pemohon sebagai menantu sering berlaku tidak sopan kepada orang tua saya, ketika orang tua saya datang ke tempat tinggal kami Pemohon sering pura-pura tidur dan tak menegur orang tua saya, dan saya sebagai istri merasa sangat tersinggung dan kecewa dengan perlakuan Pemohon sebagai imam yang tidak mengajarkan sopan santun kepada orang tua;
4. Bahwa saya menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 3.3, faktanya selama ini Pemohonlah yang bersikap tidak menghormati dan tidak menghargai saya selaku istrinya. Pemohon sering berkata kasar, menghina dan merendahkan saya, Pemohon juga sering bersikap kasar yakni menampar, memukul kepala hingga kepala saya sakit, menarik dan mendorong saya hingga terjatuh, Pemohon juga pernah melempari saya dengan hp tab sampai lcd hp itu remuk, Pemohon juga pernah mendorong

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sampai terjungkir di lantai pada saat usia kandungan saya 5 bln sehingga perut saya sakit selama 1 minggu;

Pemohon juga sering mengejek saya dengan kata- kata kasar yang menyinggung hati sambil memukul dan menggigit juga mencubit saya sampai biru-biru hingga saya sering menangis saat dia meninggalkan rumah. Pemohon juga tidak segan- segan berkata kasar dan memukul saya di depan anak kami;

Pemohon juga memamerkan selingkuhannya di sosmed tanpa memikirkan perasaan anak dan juga perasaan saya yang sedang mengandung anak kami;

5. Bahwa saya menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4. Karena faktanya perselisihan dan pertengkar kami mencapai puncak pada tanggal 28 januari 2020, dimana saat itu adalah 3 hari setelah saya mendapati Pemohon berdua dengan selingkuhannya di dalam rumah dalam kondisi pintu dikunci dari dalam;

Saat itu tanggal 25 januari 2020, saya baru pulang dari rumah orang tua saya untuk numpang mencuci pakaian karena sumur kami sedang kering dan ketika itu saya hamil memasuki umur 4bln;

Pada tanggal 28 januari 2020 kami bertengkar. Karena hati saya terlalu sakit dan sangat kecewa atas perbuatan Pemohon yang sama sekali tidak menyadari kesalahannya dan justru berkata kasar kepada saya akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya. sejak tanggal 28 januari hingga saat ini pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada saya dan anak- anaknya;

Pemohon selalu mengatakan tidak punya uang ketika saya minta nafkah untuk anak kami, tapi saat itu pemohon berbohong. Pemohon lebih mementingkan kesenangan pribadinya dengan berlibur dan bersenang- senang bersama selingkuhannya tanpa memikirkan nasib dan perasaan anak-anaknya. Pemohon juga lebih mementingkan menyelesaikan rumah agar dia segera menikah dan membawa istri barunya di rumah yang kami bangun bersama;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6, faktanya Pada tanggal 12 februari 2020 Pemohon datang kerumah orang tua saya bukan untuk berdamai, tapi justru Pemohon datang untuk menyerahkan saya sekaligus mengikrarkan cerai di depan orang tua saya, di depan bapak mertua saya dan di depan anak pertama kami;

Sebelumnya pada tanggal 9 Februari 2020 saya mendapat cerita dari sahabatnya bahwa Pemohon bercerita kami sudah bercerai. Saat itu saya benar-benar kaget dan tidak menyangka bahwa dia tega mengatakan cerai pada orang lain di saat saya sedang hamil padahal jelas-jelas dalam Islam menceraikan istri saat hamil sangat tidak diperbolehkan;

Saat pertemuan keluarga itu juga Pemohon berkata kasar dengan nada keras di depan orang tua dan bapak mertua saya, Pemohon memukul meja sambil berteriak dan menunjuk saya kemudian berkata bahwa dia ingin menembak saya, pemohon sama sekali tidak memperdulikan anak kami yang saat itu juga menyaksikan pelakuan kasarnya sehingga anak kami terkejut dan takut sambil menangis memeluk saya;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas saya tidak keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat dari hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak- anak maka saya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga pemohon rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Tergugat dan untuk selanjutnyadisebut juga Termohon rekonvensi dengan alas an- alas an sebagai berikut:

1. Bahwa dalil- dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat prilaku Tergugat/Termohon rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak yang masih sangat membutuhkan saya sebagai ibu kandungnya. Pemohon juga selalu sibuk bekerja dari pagi, sore sampai malam;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat ke 2 (dua) orang anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp. 2.500.000, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup,

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan kebutuhan sandang pakaian yang layak. dana diserahkan secara langsung tunai kepada saya selaku ibu kandung;

4. Bahwa selain itu selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon, yang jika dihitung setiap bulannya Rp. 3.500.000x 9 = Rp. 31.500.000,-;

5. Bahwa barang-barang bergerak berupa perabotan dapur, lemari es merk sharp, rumah yang berada di dusun desa paok pampang kec. Sukamulia kab. Lombok timur, yang saat ini dikuasai atau dipegang oleh Tergugat/ Termohon rekonsensi adalah harta bersama/gono- gini;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka saya memohon kepada majelis hakim pengadilan agama selong agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan saya selaku Penggugat/ Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat/Termohon rekonsensi yang tercatat pada tanggal 07 juni 2015 sesuai kutipan akta nikah nomor XXX/XX/XX/20XX putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat /Termohon rekonsensi dengan Penggugat/Pemohon rekonsensi yaitu: ANAK 1 (p) umur 4,2 thn, dan ANAK 2 (p) umur 2 bulan 12 hari dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh terhadap saya sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat/Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat/Termohon rekonsensi untuk membayar/memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000;
6. Menghukum Tergugat/Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000;
7. Menetapkan barang- barang bergerak berupa perabotan dapur, lemari es merk sharp, rumah di dusun desa paok pampang kec. Sukamulia kab. Lombok timur yang saat ini dikuasai oleh Tergugat/Termohon

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



rekonvensi sebagai harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Tergugat/Termohon rekonvensi dengan Penggugat/Pemohon rekonvensi;

Apabila pengadilan agama selong berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat rekonvensi dalam dalil rekonvensinya dari angka 1 dan 2, Tergugat rekonvensi merasa tidak perlu untuk menanggapinya;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya pada angka 3 yang pada intinya menyatakan Penggugat rekonvensi memerlukan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak-anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan dst...

Tergugat rekonvensi menanggapinya sbb:

Bahwa Tergugat rekonvensi tifikal laki-laki atau seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat rekonvensi selaku orang tua/ayah dari anak-anaknya tanpa harus diminta sekalipun tetap akan memberikan nafkah demi tumbuh kembang anaknya biar kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat dan negara sebagaimana harapan semua orang kepada anak-anaknya, namun tidak seharusnya nominalnya ditentukan sebagaimana keinginan dari Penggugat rekonvensi, lebih-lebih mengingat Tergugat rekonvensi hanyalah seorang Pegawai honorer yang memiliki penghasilan atau gaji jauh dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan Penggugat rekonvensi, atau lebih tepatnya gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi perbulannya hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya pada angka 4 yang pada intinya menyatakan selama 9

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai saat perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi, yang jika dihitung setiap bulannya berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pemohon/Tergugat rekonvensi menanggapi sbb:

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat rekonvensi tersebut adalah tidak benar dan terlalu berlebihan, lebih-lebih Penggugat rekonvensilah yang pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat rekonvensi sehingga akhirnya terjadi perceraian secara agama, oleh karenanya dalil tersebut dengan tegas kami tolak;

4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya pada angka 5 yang pada intinya menyatakan ada memiliki harta bersama dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi adalah merupakan pernyataan atau dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena bagaimana mungkin Pemohon/Tergugat rekonvensi bisa memiliki semua yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya tersebut karena sebagaimana yang telah Pemohon/Tergugat rekonvensi sebutkan diatas bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi hanyalah seorang pegawai honorer yang memiliki gaji cuman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan adapun semua yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi tersebut tidak benar juga seluruhnya adalah merupakan milik ibu kandung dari Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Bahwa sidamping pernyataan/dalil Penggugat rekonvensi tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena telah menyangkut diluar dari pokok perkara (perceraian) dimana terkait sengketa harta bersama harus diselesaikan tersendiri setelah adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon/Tergugat rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara A quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban Tergugat konvensi seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq 1 (satu) raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Dan/atau mohon putusan yang dipandang adil;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/saya tetap pada pendirian sebagaimana telah saya sampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa saya/Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konpensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat anstusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;
5. Bahwa saya menolak replik Pemohon dalam posita 1 yang mengatakan bahwa saya memutar balikkan fakta untuk menjadikan alasan;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Saya menanggapi sbb:

Saya seorang wanita dan seorang ibu dengan 2 (dua) orang anak yang saat itu saya dalam kondisi hamil 3 bulan, melihat mendapati dan menyaksikan sendiri suami saya berdua dengan wanita selingkuhannya didalam rumah dengan kondisi pintu terkunci dari dalam, ketika saya baru pulang dari rumah orang tua saya untuk mencuci pakaian.

Apakah ini dikatakan mengada-ada, kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 dan kejadian itu juga disaksikan oleh adik kandung saya yang bernama Wawan Setiawan.

Saya juga sering mengalami KDRT yang dilakukan oleh Pemohon dan itu merupakan fakta yang jelas terjadi serta bukan mengada-ada, dan pernah disaksikan oleh adik saya bernama Faizin Akbar di rumah orang tua saya;

6. Bahwa saya menolak replik Pemohon dalam posita 2 (dua) yang menyatakan bahwa Pemohon tipikal laki-laki/ayah yang bertanggung jawab memberi nafkah tanpa harus diminta;

Saya menanggapi sbb:

Faktanya Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak selama kami pisah rumah terhitung sejak bulan Februari hingga Proses perceraian ini berlangsung. Pemohon hanya memenuhi tanggung jawabnya kepada anak kami yang pertama serta Pemohon membawanya menginap di rumah Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi. Saat Pemohon memulangkan anak kami ke rumah orang tua saya Pemohon tidak memberikan anak-anak nafkah. Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada anak pertama kami pada bulan Maret sebesar Rp 75.000,- pada bulan April memberikan uang Rp 50.000,- bulan Mei Rp 100.000,- (diberikan kepada saya sebagai THR 3 hari setelah lebaran) tapi waktu itu saya berikan kepada ayah mertua saya untuk digunakan berbelanja adik ipar saya dan pada bulan Juni Rp 100.000,-;

Karena saya dalam kondisi hamil besar saya sering minta secara baik agar dia memberikan nafkah kepada anak kami, karena semenjak pandemi terjadi penjualan barang dagangan saya menurun drastis bahkan sering

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pemasukan sama sekali. Dan Pemohon/Tergugat rekonpensi dengan santai menjawab tidak punya uang dan tidak mau memberikan nafkah, padahal saat itu dia berbohong;

Bahkan ketika saya melahirkan dia sama sekali tidak mau bertanggung jawab memberikan biaya persalinan, apakah itu semua dikatakan ayah/laki-laki bertanggung jawab;

Bahwa saat anak kami yang kedua syukuran 40 hari Pemohon/Tergugat rekonpensi hanya memberikan suambangan Rp 500.000,- dan itupun diberikan karena terpaksa, karena sata melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia menolak membantu saya membiayai syukuran 40 hari anak kami;

Bersyukur karena keluarga besar saya bergotong royong membantu dan memberikan sumbangan agar syukuran itu bisa berjalan dengan semestinya;

Dan hampir 2 bulan sejak bulan Oktober hingga hari ini Pemohon sama sekali tidak pernah sekedar bertanya tentang kabar anak-anak apalagi untuk menafkahi, sama sekali tidak pernah;

Gaji honor Pemohon/Tergugat memang hanya Rp 500.000,- tapi diluar itu Pemohon juga membuka praktik pengobatan di rumah dengan cara mendatangi rumah pasien. Pasien menghubungi Pemohon/Tergugat melalui telfon. Untuk 1 (satu) pasien saja Pemohon/Tergugat menarik pembayaran Rp 30.000,- untuk sakit ringan, dan untuk pasien yang rawat jalan (infus) biaya perawatan selama 3 hari ditarifkan sebesar Rp 75.000,- dalam sebulan penghasilan bersih yang diterima bisa mencapai Rp 7.000.000,- Rp 10.000.000,- bahkan bisa lebih;

Apakah dengan penghasilan sekian banyak itu dikatakan tidak mampu dan tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada anak-anak secara jujur dan secara wajar;

7. Bahwa saya menolak dengan tegas replik Pemohon dalam posita 3 (tiga) yang menyatakan bahwa apa yang saya minta berlebihan;

Saya menanggapi sbb:

Yang saya maksud pada poin 4 dalam gugatan saya yang berjumlah Rp

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.500.000,- itu adalah jumlah keseluruhan selama 9 bulan, bukan dihitung 31.500.000,- per bulan;

Seperti yang saya uraikan pada tanggapan poin 6 tentang penghasilan Pemohon/Tergugat tiap bulannya saya rasa jumlah yang saya minta sangat wajar, bahkan jika saya minta lebih dari itu pun Pemohon/Tergugat pasti mampu memnuhinya karena jumlah penghasilannya juga jauh lebih besar dari yang saya tuliskan;

Jika menghitung jumlah dalam bentuk rupiah mungkin seluruh harta Pemohon/Tergugat tak kan mampu membayar semua rasa kecewa, rasa sakit saya karena perselingkuhan dan pengkhianatannya, yang kemudian tanpa perasaan dengan tega menceraikan saya ketika saya sedang hamil memasuki usia kandungan 4 (empat) bulan, saya ditelantarkan bersama anak tanpa diberikan nafkah, tinggal di rumah orang tua karena saya tidak punya tempat tinggal sendiri dan harus membebani mereka. Setiap hari saya harus kesana kemari menggunakan motor untuk berjualan agar bisa mencukupi kebutuhan anak pertama dalam kondisi hamil, serta harus berjuang memenuhi kebutuhan gizi agar anak yang saya kandung sehat hingga persalinan, belum lagi saya harus berjuang menguatkan diri dari tekanan batin dan mental yang dilakukan Pemohon/Tergugat kepada saya; Memang benar saya yang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya pada tanggal 28 Januari 2020, tapi itu semua saya lakukan karena saya terlalu kecewa dan sakit karena selalu teringat ketika mendapati suami yang saya sayangi dan saya percayai berada di dalam rumah bersama wanita selingkuhannya. Saya berusaha bertahan dan berusaha menguatkan diri agar bisa menerima dan melupakan kejadian itu, tapi sikapnya yang tanpa rasa bersalah dan justru menyalahkan saya dan terus memaki saya, dan itu merupakan puncak pertengkaran kami sehingga saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya;

Dan sebelumnya dia juga tau sebesar apapun kesalahan nya kepada saya tetap bisa saya maafkan dan saya terima, kecuali perselingkuhannya.

8. Bahwa saya menolaj replik Pemohon/Tergugat pada posita 4 (empat) yang menyebutkan bahwa seluruh harta bersama dimiliki oleh ibu

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon/Tergugat;

Saya menganggap sbb:

Apakah ada perabotan rumah tangga yang dibeli sendiri saat masih bersama dalam ikatan suami isteri dikatakan milik ibu kandung Pemohon/Tergugat. Itu adalah jawaban yang sangat tidak masuk akal dan mengada-ada;

Bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa Pemohon/Tergugat berbohong tentang jumlah penghasilan tiap bulan yang dikatakan hanya sebesar Rp 500.000,- bahwa penghasilan tiap bulan yang sebenarnya bisa mencapai Rp 10.000.000,- lebih dari hasil praktik pengobatan yang dilakukannya setiap hari mulai pukul 4 sore hingga malam;

Saya menemani suami saya memulai semua dari 0 (nol) mulai dari Pemohon/Tergugat tidak mempunyai apa-apa hingga dia bisa mempunyai segalanya seperti saat ini;

Membahas masalah rumah yang berdiri diatas tanah yang berlokasi di Dusun Dasan Tereng Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur. Tanah itu awalnya dibeli oleh ibu mertua saya yaitu ibu kandung Pemohon/Tergugat atas nama Hj. Muslimah. Kemudian ibu mertua saya menyarankan agar kami membangun rumah di atas tanah yang beliau beli dengan cara mencicil dan tanah tersebut sudah lunas dibayar oleh suami saya. Hanya karena belum dilakukan pembalikan nama atas sertifikat jual beli itu dijadikan alasan agar saya dikatakan tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut;

Sedangkan orang tua Pemohon/Tergugat Lalu Marjiin dan Hj. Muslimah dan orang tua saya Sadrun dan Hairul Hidayah juga semua orang tau bagaimana suka duka dan perjuangan kami sehingga rumah tersebut bisa dibangun sejak usia pernikahan kami memasuki 2 tahun. Tanah dan rumah itu adalah hasil perjuangan kami selama berumah tangga.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya saya Penggugat/Penggugat tetap pada pendirian sebagaimana telah saya sampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



2. Bahwa pada pokoknya saya Penggugat/Penggugat menolak seluruh permohonan Pemohon/Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat/Tergugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Tergugat;
4. Bahwa yang saya maksud Rp 31.500.000,- adalah total keseluruhan dari jumlah selama 9 (sembilan) bulan, bukan dihitung Rp 31.500.000,- perbulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak replik Tergugat/Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Penggugat/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat/Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat/Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada saya Penggugat/Penggugat sebesar Rp 7.000.000,-;
5. Menyatakan secara hukum anak-anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu ANAK 1 (umur 4 tahun 2 bulan) dan ANAK 2 (umur 2,5 bulan) berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh terhadap saya sebagai ibu kandung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Januari 2017, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. XXX/XX/XX/20XX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07 Juni 20XX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 P**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1 umur 4 tahun dan yang kedua bernama ANAK 2 umur 2 tahun, keduanya ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebabnya karena Termohon sering berbohong dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 karena Termohon telah diceraikan dan diserahkan oleh Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon memberikan nafkah;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah dan Pemohon pernah memberikan barang usaha untuk Termohon seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Puskesmas Kecamatan Keruak;
- Bahwa saksi mengetahui selain bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Kecamatan Keruak, Pemohon juga membuka jasa pelayanan kesehatan dengan cara mendatangi rumah-rumah yang membutuhkan pelayanan kesehatan, namun saksi tidak tahun berapa penghasilan Pemohon karena Pemohon tidak memasang tarif untuk layanan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2 P**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1 umur 4 tahun dan yang kedua bernama ANAK 2 umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar bulan Februari 2020, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu karena Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon memberikan nafkah;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon pernah memberikan barang usaha untuk Termohon seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah diminta Pemohon 3 kali untuk mengantar uang kepada Termohon masing-masing sejumlah Rp 500.000,- Rp 100.000,- dan Rp 50.000,-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Puskesmas Kecamatan Keruak;
- Bahwa saksi mengetahui selain bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Kecamatan Keruak, Pemohon juga membuka jasa pelayanan kesehatan dengan cara mendatangi rumah-rumah yang membutuhkan pelayanan kesehatan, namun saksi tidak tahun berapa penghasilan Pemohon karena Pemohon tidak memasang tarif untuk layanan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3 **SAKSI 3 P**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, namun saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk mengantarkan uang kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,- setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 3 orang saksi masing-masing bernama;

Saksi 1 **SAKSI 1 T**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikn SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama usia 4 tahun dan yang kedua usia 2 bulan, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020, menurut cerita dari Termohon mengaku pernah dicacimaki, dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termoho telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu karena Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa berpisah tempat tinggal Pemohon hanya 4 kali memberi nafkah masing-masing berjumlah Rp 100.000,- sebanyak 2 kali, Rp 50.000,- dan Rp 500.000,- masing-masing 1 kali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Pukesmas Kecamatan Keruak;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon penghasilan Pemohon sejumlah 15juta sampai dengan 17juta pperbulan karena Pemohon mempunyai kerja sampingan sebagai pelayan masyarakat keliling untuk menyuntik atau perawatan infus;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 T**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama usia 4 tahun dan yang kedua usia 2 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu karena Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa selama pisah Pemohon hanya dua kali datang ke rumah untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa 2 kardus produk NASA milik Termohon yang masih tertinggal di rumah Pemohon, karena itu usaha Termohon sejak awal mereka menikah;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Pukesmas Kecamatan Keruak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan lain sebagai tukang suntik keliling;
- Bahwa saksi sering diajak Pemohon praktek keliling ke rumah pasien untuk menyuntik dengan tarif perorang sekitar Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,- dan Pemohon pernah mendapat sampai 15 pasien dari jam 7 malam sampai jam 9 malam;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 3 **SAKSI 3 T**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama usia 4 tahun dan yang kedua usia 2 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah satukali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi mengantar Termohon pulang ke rumahnya setelah sampai disana kondisi pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu Termohon menggedor pintunya dan kemudian pintu rumahnya dibuka oleh Pemohon setelah pintu terbuka ternyata Pemohon ditemukan bersama perempuan lain berduaan didalam rumah akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 10 bulan yang lalu karena Termohon telah diserahkan oleh Pemohon kepada keluarganya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Pukesmas Kecamatan Keruak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan lain sebagai tukang suntik keliling;
- Bahwa saksi sering diajak Pemohon praktek keliling ke rumah pasien untuk menyuntik, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaan itu;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2020, Termohon menyatakan mencabut tuntutan nya mengenai harta bersama, dan terhadap pencabutan tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohonnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempuhan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula harmonis sudah tidak harmonis lagi sejak Maret 2016 karena sering terjadi perselisihan

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 karena Pemohon telah menyerahkan Termohon pada keluarganya, berdasarkan keadaan itulah maka Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena Pemohon telah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonsvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, usia 4 tahun dan ANAK 2, perempuan, usia 2 bulan yang saat ini ada pada Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu karena Termohon telah diserahkan kepada orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, melalui upaya mediasi dan juga perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh al Quran Surat *ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqih* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong. Berdasarkan

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam rekonvensi ini mengalami perubahan, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan, berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000,- perbulan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 31.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan alasan tuntutan Penggugat berlebihan karena Tergugat hanya sebagai pegawai honorer yang berpenghasilan sejumlah Rp 500.000,- perbulan;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam Hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hak asuh anak ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak diberikan hak asuh anak, tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan diberi hak asuh anak tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak diberi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa hak asuh anak sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak asuh anak hanya semata-mata menunjukkan hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik, sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki kelakuan dan sifat tercela yang sekiranya dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak dan keselamatan diri kedua anak tersebut dan selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik, dan Penggugat tidak mempunyai kelakuan dan sifat yang tercela sehingga dapat mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, serta dapat menjadi contoh, panutan dan tauladan bagi anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan Tergugat selaku ayah kandungnya melepaskan segala macam tanggung jawabnya selaku orangtua serta kepada Penggugat diwajibkan untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bertemu, turut merawat, menjenguk, berinteraksi dan memelihara kedua anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang bahwa selain menuntut hak asuh anak, Penggugat juga menuntut nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat yang menyatakan selain bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Keruak, Tergugat juga bekerja sebagai tukang suntik keliling bahkan saksi kedua Penggugat pernah ikut serta mendampingi Tergugat keliling untuk mendatangi setiap pasiennya dan selama 2 jam Tergugat mendapatkan pasien sebanyak 15 orang dengan tarif Rp 30.000,- sampai dengan Rp 50.000,-, dengan demikian Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang cukup per bulannya, sehingga terbukti Tergugat mampu dibebani untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI, dalam hal terjadi perceraian maka biaya anak ditanggung oleh ayahnya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian rumusan Kamar Agama angka 14, mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 156 huruf d KHI, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka majelis hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Nafkah iddah

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya: *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya";*

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah Juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *"Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah Penggugat selama masa iddah, sejumlah Rp 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Tergugat yang telah dipertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan besaran nafkah anak di atas, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berdasarkan kepatutan dan kelayakan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami sebagaimana bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan mut'ah

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak bulan Juni 2015 dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat serta telah melahirkan dan mengasuh kedua anaknya, karenanya Penggugat berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Tergugat yang telah dipertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan besaran nafkah anak dan nafkah iddah di atas, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berdasarkan kepatutan dan kelayakan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai harta bersama telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Tergugat;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat (PENGUGAT), dengan memberi akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal **17 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Akhir 1442** Hijriah oleh **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SALMINI, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SALMINI, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Sel